

**KEBIJAKAN EKSEKUSI TERHADAP PUTUSAN PENGADILAN
YANG MEMPUNYAI KEKUATAN HUKUM TETAP
DALAM PERSPEKTIF POLITIK HUKUM PIDANA**

*Execution Policy to Court Decisions that Have Permanent Legal Force
in the Political Perspective of Criminal Law*

Ahmad Setiyohadi, Fanny Tanuwijaya, I Gede Widhiana Suarda,
Fakultas Hukum, Universitas Jember (UNEJ)
Jln. Kalimantan 37, Jember 68121
E-mail: fangfangtan@yahoo.com

Abstrak

Kebijakan menggunakan hukum pidana sebagai salah satu sarana penanggulangan kejahatan haruslah dilakukan melalui proses sistematis, melalui apa yang disebut sebagai penegakan hukum pidana dalam arti luas, yaitu penegakan hukum pidana dilihat sebagai suatu proses kebijakan, yang pada hakekatnya merupakan penegakan kebijakan yang melewati beberapa tahapan sebagai berikut: Pertama, tahap formulasi, yaitu tahap penegakan hukum *in abstracto* oleh badan pembuat undang-undang, disebut juga sebagai tahap kebijakan legislatif. Kedua, tahap aplikasi, yaitu tahap penerapan hukum pidana oleh aparat penegak hukum mulai dari kepolisian sampai pengadilan, disebut juga sebagai tahap kebijakan yudikatif. Ketiga, tahap eksekusi, yaitu tahap pelaksanaan hukuman pidana secara konkrit oleh aparat-aparat pelaksana pidana. disebut juga tahap kebijakan eksekutif atau administratif. Melaksanakan politik hukum pidana berarti usaha mewujudkan peraturan perundang-undangan pidana yang sesuai dengan keadaan dan situasi pada suatu waktu dan untuk masa-masa yang akan datang dan juga mengadakan pemilihan untuk mencapai hasil perundang-undangan pidana yang paling baik, dalam arti memenuhi syarat keadilan dan daya guna.

Kata Kunci: kebijakan eksekusi, putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap dan politik hukum pidana.

Abstract

Policy of using criminal law as a means of crime prevention should be done through a systematic process, through what is referred to as the enforcement of criminal law in a broad sense, the enforcement of the criminal law is seen as a policy process, which is essentially a policy enforcement through several stages as follows: First, the formulation stage, the stage of law enforcement "in abstracto" by the law-making body, also known as legislative policy stage. Second, the application phase, the implementation phase of the criminal law by law enforcement agencies ranging from the police to the court, also known as judicial policy stage. Third, the execution phase, the implementation phase of the criminal penalties in concrete by officers executing a criminal. stage also called executive or administrative policies. Political implement criminal law means any efforts towards criminal laws appropriate to the circumstances and the situation at a time and for the days to come, and also hold elections to achieve criminal law the most good, in the sense of justice and qualified usability.

Keywords: execution polic, court decicions that have permanent legal force and the politics of criminal law.

Pendahuluan

Pidana penjara merupakan suatu pidana berupa pembatasan kebebasan bergerak dari seorang terpidana yang dilakukan dengan menutup orang tersebut dalam sebuah Lembaga Pemasyarakatan (LAPAS), dengan mewajibkan orang tersebut untuk mentaati semua peraturan tata tertib yang berlaku dalam Lembaga Pemasyarakatan. Pidana penjara juga merupakan sebuah implentasi dari putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap yang dijatuhkan kepada seorang terpidana.

Dalam proses pelaksanaannya, mulai dari proses penerimaan terpidana, pembinaan, sampai pembebasan Narapidana dari LAPAS, semuanya berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, seperti Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, dan lain-lain. Semuanya harus sesuai dengan prosedur yang berlaku, namun, terkadang ada beberapa oknum yang menyalahi atau

melanggar aturan-aturan yang telah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.

Satu kasus yang menarik untuk dikaji berkaitan dengan uraian diatas adalah kasus "perjokian narapidana" yang terjadi di LAPAS kelas II A Bojonegoro, yang secara garis besar kronologis kasusnya sebagai berikut :

Hal ini berawal sekitar bulan November 2010 ketika Kasiyem menerima surat pemberitahuan tentang putusan Mahkamah Agung No. 2726 K/PID.SUS/2009 dan putusan Mahkamah Agung No. 2712 K/PID.SUS/2009 yang isinya menguatkan putusan Pengadilan Tinggi Jawa Timur yang menyatakan Kasiyem terbukti melakukan tindak pidana mengedarkan atau memperjualbelikan pupuk bersubsidi di luar peruntukannya. Kedua putusan tersebut menghukum Kasiyem dengan pidana penjara masing-masing tiga bulan lima belas hari sehingga waktu pembedanaan yang harus dijalani Kasiyem menjadi 7 (tujuh) bulan.

Akan tetapi, setelah mengetahui putusan tersebut, Kasiyem berkeinginan untuk tidak menjalani pidana penjara sebagaimana dimaksud dalam kedua putusan tersebut. Dan

setelah menerima salinan kedua putusan tersebut, Kasiyem menghubungi pengacaranya yang bernama Hasmono dan meminta tolong supaya ia tidak menjalani hukuman tersebut. Kemudian pada tanggal 24 Desember 2010, Hasmono menemui Angga dengan maksud mencarikan seseorang untuk menggantikan Kasiyem menjalani pidana penjara di Lembaga Pemasyarakatan Bojonegoro, dan Angga menyanggupinya.

Beberapa hari kemudian, tepatnya pada tanggal 27 Desember 2010, setelah menjalani pemeriksaan di Kantor Kejaksaan Negeri Bojonegoro, Kasiyem diantar ke Lembaga Pemasyarakatan Bojonegoro oleh staf kejaksaan yang bernama Widodo Priyono untuk dieksekusi. Sesampainya di Lembaga Pemasyarakatan Bojonegoro, tepatnya di luar Lembaga Pemasyarakatan Bojonegoro, Angga dan Karni telah menunggu untuk melaksanakan rencana.

Beberapa saat kemudian, Widodo Priyono dan Hasmono mengantarkan Karni (Kasiyem palsu) masuk ke dalam Lembaga Pemasyarakatan Bojonegoro untuk menjalani eksekusi pidana penjara menggantikan Kasiyem. Dan di dalam sana telah menunggu, seorang staf Lembaga Pemasyarakatan Bojonegoro yang bernama Atmari yang memperlancar proses “perjokian narapidana” ini.

Namun kasus ini baru terbongkar ketika salah seorang tetangga Kasiyem yang bernama Yayuk, membesuk Kasiyem di LAPAS pada hari Jumat, 31 Desember 2010. Setelah bertemu Karni (Kasiyem palsu), Yayuk mengatakan kepada petugas LAPAS bahwa yang meringkuk di penjara itu bukan Kasiyem, melainkan orang lain. Sejak itulah media massa ramai memberitakan kasus “perjokian narapidana” tersebut. Istilah “perjokian narapidana” sendiri merupakan istilah yang diberikan oleh media massa, karena dalam peraturan perundang-undangan, tidak dikenal istilah “perjokian narapidana”.

Dari kasus tersebut dapat kita lihat bahwa kondisi dunia peradilan di negara kita sudah sangat mengkhawatirkan, apabila hal ini tidak segera ditangani dan diantisipasi, maka dapat menjadi preseden buruk di dunia peradilan kita.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka permasalahan yang akan dikaji adalah :

1. Apakah akibat hukum terhadap kesalahan dan/atau penyimpangan pelaksanaan putusan putusan Mahkamah Agung No. 2726 K/PID.SUS/2009 dan putusan Mahkamah Agung No. 2712 K/PID.SUS/2009 telah sesuai dengan tujuan pemidanaan?
2. Bagaimanakah upaya pembaruan hukum pidana (*penal reform*) pada tahap eksekusi dalam rangka menanggulangi praktik “perjokian narapidana” ?

Metode Penelitian

Ilmu hukum merupakan suatu disiplin yang bersifat *sui generis* (berdiri sendiri), serta memiliki karakter sebagai ilmu yang bersifat preskriptif dan terapan. Dengan karakter ilmu hukum yang demikian, maka penelitian hukum juga memiliki metode penelitian tersendiri (khusus). Metodologi penelitian dalam ilmu-ilmu lainnya tidak dapat diterapkan dalam melakukan penelitian hukum [1]. Metode penelitian tersebut meliputi empat aspek, yaitu tipe penelitian, pendekatan masalah, sumber bahan hukum dan analisis bahan hukum.

Tipe Penelitian

Tipe penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif (*legal research*), yaitu suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip hukum maupun doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi [2]. Tipe penelitian yuridis normatif dilakukan dengan cara mengkaji berbagai aturan hukum yang bersifat formil, seperti undang-undang, peraturan-peraturan serta literatur yang berisi konsep-konsep teoritis yang kemudian dihubungkan dengan permasalahan yang akan dibahas dalam skripsi ini.

Pendekatan Masalah

Didalam penelitian hukum terdapat beberapa pendekatan yang bertujuan supaya peneliti dapat memperoleh informasi dari berbagai aspek mengenai isu yang dicoba untuk dipecahkan. Adapun pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan undang-undang (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*).

Pendekatan undang-undang (*statute approach*) dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkut paut dengan isu hukum yang sedang ditangani. Sedangkan pendekatan konseptual (*conceptual approach*) beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum. Pemahaman akan pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin tersebut merupakan sandaran bagi peneliti dalam membangun suatu argumentasi hukum dalam memecahkan isu yang dihadapi.

Bahan Hukum

Sumber bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari dua bahan, yaitu bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat otoritatif, artinya mempunyai otoritas. Bahan-bahan hukum primer terdiri dari perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan dan putusan-putusan hakim.

Bahan hukum primer yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah :

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1946 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana;
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan;
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan;
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan;

Sedangkan bahan-bahan hukum sekunder berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi. Publikasi tentang hukum meliputi buku-buku teks, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum dan komentar-komentar atas putusan pengadilan. Dalam bahan hukum sekunder ini, saya juga menggunakan beberapa buah tesis dan artikel hukum dalam menunjang penulisan skripsi ini.

Untuk memperkaya dan memperluas wawasan penulis, serta untuk memperjelas pengkajian terhadap isu

hukum yang diangkat, maka dalam penelitian ini juga digunakan bahan non-hukum. Bahan-bahan non-hukum dapat berupa buku-buku mengenai ilmu politik, ekonomi, sosiologi, filsafat, kebudayaan ataupun laporan-laporan penelitian non-hukum dan jurnal-jurnal non-hukum sepanjang mempunyai relevansi dengan topik penelitian.

Selain itu, dalam penelitian ini juga digunakan metode wawancara dengan pihak yang berkaitan dengan isu hukum yang diangkat. Pihak yang akan dijadikan informan yaitu Kepala Lembaga Pemasyarakatan Jember. Dan teknik wawancara yang digunakan adalah wawancara berencana (berpatokan). Sebelum dilakukan wawancara, pewawancara (penanya) telah mempersiapkan suatu daftar pertanyaan yang lengkap dan teratur [3]. Penggunaan teknik wawancara berencana ini bertujuan supaya pembicaraan antara penanya dan informan tidak keluar dari masalah yang diangkat sehingga mampu untuk menjaga focus permasalahan yang diangkat.

Analisis Bahan Hukum

Metode analisis bahan hukum yang digunakan dalam skripsi ini adalah metode deduksi. Penggunaan metode ini berpangkal dari pengajuan premis mayor, kemudian premis minor. Dari kedua premis ini, kemudian ditarik suatu kesimpulan (*conclusion*). Dengan kata lain, metode deduksi dilakukan dari pembahasan mengenai kesimpulan yang bersifat umum menuju kesimpulan yang bersifat khusus, sehingga jawaban atas rumusan masalah yang ditetapkan dapat dipecahkan.

Dalam melakukan analisis bahan hukum, diperlukan langkah-langkah sebagai berikut:

1. Mengidentifikasi fakta hukum dan mengeliminir hal-hal yang tidak relevan untuk menetapkan isu hukum yang hendak dipecahkan;
2. Mengumpulkan bahan-bahan hukum dan bahan-bahan non-hukum yang sekiranya dipandang mempunyai relevansi;
3. Melakukan telaah atas isu hukum yang diajukan berdasarkan bahan-bahan yang telah dikumpulkan;
4. Menarik kesimpulan dalam bentuk argumentasi yang menjawab isu hukum;
5. Memberikan preskripsi berdasarkan argumentasi yang telah dibangun dalam kesimpulan.

Pembahasan

Akibat Hukum Terhadap Kesalahan dan/atau Penyimpangan Pelaksanaan Putusan Pengadilan

Menurut Kamus Hukum [4], "Akibat hukum adalah akibat yang timbul dari hubungan hukum. Dan hubungan hukum sendiri adalah hubungan yang diatur oleh hukum dan mempunyai akibat hukum." Namun pendapat lain menyatakan bahwa "Akibat hukum ialah segala akibat/konsekuensi yang terjadi dari segala perbuatan hukum yang dilakukan oleh subjek hukum terhadap objek hukum ataupun akibat-akibat lain yang disebabkan oleh kejadian-kejadian tertentu yang oleh hukum yang bersangkutan sendiri telah ditentukan atau dianggap sebagai akibat hukum."

Sedangkan definisi subjek hukum dan objek hukum sendiri adalah, "Subjek hukum adalah manusia atau badan

hukum yang berhak bertindak atau melakukan perbuatan hukum. Dan objek hukum adalah segala sesuatu yang berguna bagi subjek hukum (manusia atau badan hukum) dan dapat menjadi pokok suatu perhubungan hukum karena sesuatu itu dapat dikuasai oleh subjek hukum.

Jadi jika hal-hal diatas dirumuskan secara matematis, akan menjadi:

$$\text{akibat hukum} = \text{objek hukum} + \text{subjek hukum} + \text{perbuatan hukum}$$

Selanjutnya penulis akan membahas mengenai prosedur pelaksanaan (eksekusi) putusan yang telah mempunyai hukum tetap, dalam hal ini pelaksanaan (eksekusi) putusan pidana penjara.

Suatu putusan pengadilan dapat dilaksanakan eksekusi apabila putusan tersebut telah memperoleh kekuatan hukum tetap (*in kracht van gewijsde*). Adapun yang dimaksud dengan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap adalah [5]:

1. Apabila baik terdakwa maupun penuntut umum telah menerima putusan;
2. Apabila tenggang waktu untuk mengajukan banding telah lewat tanpa dipergunakan oleh yang berhak;
3. Apabila permohonan banding telah diajukan, kemudian permohonan tersebut dicabut kembali;
4. Apabila ada permohonan grasi yang diajukan disertai permohonan penangguhan eksekusi.

Adapun prosedur Pelaksanaan (eksekusi) putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap adalah sebagai berikut [6]:

Pelaksanaan (eksekusi) putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dilakukan oleh jaksa, yang untuk itu panitera mengirimkan salinan surat putusan kepada jaksa. Eksekusi putusan pengadilan baru dapat dilakukan oleh jaksa, setelah jaksa menerima salinan surat putusan dari panitera. Menurut Surat Edaran Mahkamah Agung No. 21 Tahun 1983 Tanggal 8 Desember 1983 batas waktu pengiriman salinan putusan dari panitera kepada jaksa untuk perkara acara biasa paling lama 1 (satu) minggu dan untuk perkara dengan acara singkat paling lama 14 (empat belas) hari.

Pelaksanaan putusan pengadilan oleh jaksa atau penuntut umum ini, bukan lagi pada penuntutan seperti penahanan, dakwaan, tuntutan dan lain-lain yang dalam hal ini dengan jelas KUHP menyatakan : "jaksa". Berbeda dengan penuntutan seperti penahanan, dakwaan, tuntutan dan lain-lain disebut "penuntut umum". Dengan demikian ini berarti jaksa yang tidak menjadi penuntut umum untuk suatu perkara dapat melaksanakan (mengeksekusi) putusan pengadilan [7].

Pertama-tama, panitera membuat dan menandatangani surat keterangan bahwa putusan telah memperoleh kekuatan hukum yang tetap. Kemudian jaksa membuat surat perintah menjalankan putusan pengadilan yang dikirim kepada Lembaga Pemasyarakatan yang bersangkutan.

Jika panitera belum dapat mengirimkan kutipan putusan dikarenakan surat putusan belum selesai dibuat, maka kutipan itu dapat diganti dengan suatu keterangan yang ditandatangani oleh hakim dan penitera (yang menangani perkara) yang memuat hal-hal yang disebutkan dalam surat kutipan tersebut. Setelah menerima surat

kutipan atau surat keterangan tersebut, jaksa harus sesegera mungkin melaksanakan (mengeksekusi) putusan tersebut.

Langkah selanjutnya adalah melakukan pendaftaran narapidana ke dalam Lembaga Pemasyarakatan yang bersangkutan, yang diatur dalam Pasal 11 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, yang berbunyi:

“pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 Ayat (1) meliputi”:

- a. Pencatatan:
 1. Putusan pengadilan;
 2. Jati diri;
 3. Barang dan uang yang dibawa.
- b. Pemeriksaan kesehatan;
- c. Pembuatan pas foto;
- d. Pengambilan sidik jari;
- e. Pembuatan berita acara serah terima terpidana.

Dan ketentuan mengenai penerimaan dan pendaftaran narapidana diatur lebih lanjut dalam Prosedur Tetap (Protap) Penerimaan, Pendaftaran dan Penempatan Narapidana/Anak Didik Pemasyarakatan.

Dalam kasus yang saya angkat dalam skripsi ini terdapat penyimpangan dalam proses pelaksanaan (eksekusi) putusan tersebut. Penyimpangan ini hanya dapat dilakukan dengan bantuan “orang dalam”, tidak mungkin hanya dilakukan oleh Kasiyem dan Karni saja. “Orang dalam” dalam hal ini adalah Widodo Priyono selaku staf Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Negeri Bojonegoro yang menangani proses eksekusi narapidana dan Atmari selaku Kasubsi Registrasi Lembaga Pemasyarakatan Bojonegoro yang menangani proses registrasi narapidana.

Jadi dalam kasus ini terdapat 6 (enam) pihak yang melakukan pelanggaran/penyimpangan dalam proses pelaksanaan (eksekusi) putusan Mahkamah Agung yang dikenakan terhadap Kasiyem, yaitu:

1. Kasiyem, terpidana kasus pupuk bersubsidi atau pihak yang seharusnya menjalani pidana penjara;
2. Karni, pihak yang menjalani pidana penjara menggantikan Kasiyem (Kasiyem palsu), dapat juga disebut sebagai “joki narapidana”;
3. Widodo Priyono, staf Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Negeri Bojonegoro yang menangani proses eksekusi narapidana, dalam hal ini proses eksekusi Kasiyem;
4. Hasmono, pengacara yang mendampingi terpidana Kasiyem dalam kasus pupuk bersubsidi;
5. Atmari, Kasubsi Registrasi Lembaga Pemasyarakatan Bojonegoro yang menangani proses registrasi narapidana, dalam hal ini proses registrasi Karni (Kasiyem palsu);
6. Angga, pihak yang mencari pengganti Kasiyem untuk menjalani pidana penjara (pihak yang menemukan Karni), dapat juga disebut sebagai “pencari bakat”.

Dari kasus “perjokian narapidana” ini dan juga mengacu pada “rumus matematis” akibat hukum pada halaman pertama pembahasan, maka kita akan mencari komponen-komponennya. Pertama, subjek hukum dimana subjek hukum dari kasus ini sudah jelas, yaitu Kasiyem, Karni, Widodo Priyono, Hasmono, Atmari dan Angga. Kedua, objek hukum dimana objek hukum dari kasus ini adalah putusan Mahkamah Agung No. 2726 K/PID.SUS/2009 dan putusan Mahkamah Agung No. 2712 K/PID.SUS/2009 yang isinya menguatkan putusan Pengadilan Tinggi Jawa Timur yang menyatakan Kasiyem

terbukti melakukan tindak pidana mengedarkan atau memperjualbelikan pupuk bersubsidi di luar peruntukannya, yang menghukum Kasiyem dengan pidana penjara masing-masing tiga bulan lima belas hari sehingga waktu pemidanaan yang harus dijalani Kasiyem menjadi 7 (tujuh) bulan. Namun dalam kenyataannya Kasiyem tidak menjalani pidana penjara tersebut, dan digantikan oleh Karni. Ketiga, perbuatan hukum dimana perbuatan hukum ini adalah perbuatan yang dilakukan oleh para subjek hukum terhadap objek hukum yaitu penyimpangan dalam proses pelaksanaan (eksekusi) putusan Mahkamah Agung No. 2726 K/PID.SUS/2009 dan putusan Mahkamah Agung No. 2712 K/PID.SUS/2009.

Dari ketiga komponen di atas, penulis akan merumuskan akibat hukum yang akan diterima terhadap pelaksanaan putusan tersebut dan juga akibat hukum terhadap para pelaku “perjokian narapidana” tersebut. Pertama-tama penulis akan membahas akibat hukum terhadap para pelaku “perjokian narapidana” tersebut, dimana akibat hukum yang akan diterima oleh para pelaku tersebut adalah hukuman pidana. Namun kita tidak tahu pidana apakah yang cocok untuk dikenakan terhadap para pelaku. Oleh karena itu, penulis akan membahas jenis pidana yang akan dikenakan terhadap masing-masing pelaku.

Pertama, Kasiyem. Menurut pendapat penulis, Kasiyem dapat dijerat dengan Pasal 263 Ayat (1) KUHP jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-2 KUHP.

Kedua, Karni. Menurut pendapat penulis, Karni dapat dijerat dengan Pasal 263 Ayat (1) KUHP jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.

Ketiga, Widodo Priyono. Menurut pendapat penulis, Widodo Priyono dapat dijerat dengan Pasal 426 Ayat (1) KUHP jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.

Keempat, Hasmono. Menurut pendapat penulis, Hasmono dapat dijerat dengan Pasal 263 Ayat (1) KUHP jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.

Kelima, Atmari. Menurut pendapat penulis, Atmari dapat dijerat dengan Pasal 263 Ayat (1) KUHP jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.

Keenam, Angga. Menurut pendapat penulis, Atmari dapat dijerat dengan Pasal 263 Ayat (1) KUHP jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.

Kemudian akibat hukum yang akan diterima terhadap pelaksanaan putusan tersebut (putusan Mahkamah Agung No. 2726 K/PID.SUS/2009 dan putusan Mahkamah Agung No. 2712 K/PID.SUS/2009), dimana kedua putusan tersebut masih memiliki kekuatan hukum tetap dan masih dapat dilakukan eksekusi terhadap terpidana (Kasiyem). Dan selain menjalani hukuman penjara yang dijatuhkan oleh kedua putusan tersebut, terpidana juga harus mempertanggungjawabkan perbuatannya saat ini, yaitu melakukan praktik “perjokian narapidana”, sehingga Kasiyem harus menjalani hukuman ganda, yaitu pidana penjara dari putusan Mahkamah Agung No. 2726 K/PID.SUS/2009 dan putusan Mahkamah Agung No. 2712 K/PID.SUS/2009, serta pidana dari “praktik perjokian narapidana” yang dilakukannya. Selain itu, terhadap para penegak hukum yang terlibat dalam “praktik perjokian narapidana” ini, juga akan dikenai sanksi administratif yang akan dijatuhkan oleh masing-masing instansi yang bersangkutan, dimana sanksi administratif tersebut memiliki tiga tingkatan, yaitu:

- 1) Tingkat minimum; yaitu teguran lisan dan/atau tertulis dari atasan, dimana dalam waktu tertentu dia harus memperbaiki kesalahannya dan tidak mengulanginya.
- 2) Tingkat medium; yaitu penurunan pangkat dan/atau penundaan gaji berkala.
- 3) Tingkat maksimum; yaitu pemecatan dengan tidak hormat.

Upaya Pembaruan Hukum Pidana (*Penal Reform*) pada Tahap Eksekusi dalam Rangka Penanggulangan Praktik “Perjokian Narapidana”

Menurut Barda Nawawi Arief [8], makna dan hakikat pembaruan hukum pidana berkaitan erat dengan latar belakang dan urgensi diadakannya pembaruan hukum pidana itu sendiri. Latar belakang dan urgensi diadakannya pembaruan hukum pidana dapat ditinjau dari aspek sosio-politik, sosio-filosofis, sosio-kultural, atau dari berbagai aspek kebijakan (khususnya kebijakan sosial, kebijakan kriminal dan kebijakan penegakan hukum). Ini berarti, makna dan hakikat pembaruan hukum pidana juga berkaitan erat dengan berbagai aspek itu. Artinya, pembaruan hukum pidana pada hakikatnya harus merupakan perwujudan dari perubahan dan pembaruan terhadap berbagai aspek dan kebijakan yang melatarbelakanginya. Dengan demikian, pembaruan hukum pidana pada hakikatnya mengandung makna suatu upaya untuk melakukan reorientasi dan reformasi hukum pidana yang sesuai dengan nilai-nilai sentral sosio-politik, sosio-filosofis dan sosio-kultural masyarakat Indonesia yang melandasi kebijakan sosial, kebijakan kriminal dan kebijakan penegakan hukum di Indonesia. Secara singkat dapat dikatakan bahwa pembaruan hukum pidana pada hakikatnya harus ditempuh dengan pendekatan yang berorientasi pada kebijakan (*policy oriented approach*) dan pendekatan yang berorientasi pada nilai (*value oriented approach*).

Dari uraian di atas, dapat disimpulkan makna dan hakikat pembaruan hukum pidana sebagai berikut:

1. Dilihat dari sudut pendekatan kebijakan
 - a. Sebagai bagian dari kebijakan sosial, pembaruan hukum pidana pada hakikatnya merupakan bagian dari upaya untuk mengatasi masalah-masalah sosial (termasuk masalah kemanusiaan) dalam rangka mencapai/menunjang tujuan nasional (kesejahteraan masyarakat dan sebagainya);
 - b. Sebagai bagian dari kebijakan kriminal, pembaruan hukum pidana pada hakikatnya merupakan bagian dari upaya perlindungan masyarakat (khususnya upaya penanggulangan kejahatan);
 - c. Sebagai bagian dari kebijakan penegakan hukum, pembaruan hukum pidana pada hakikatnya merupakan bagian dari upaya memperbaiki substansi hukum (*legal substance*) dalam rangka lebih mengefektifkan penegakan hukum.
2. Dilihat dari sudut pendekatan nilai
Pembaruan hukum pidana pada hakikatnya merupakan upaya melakukan peninjauan dan penilaian kembali (reorientasi dan reevaluasi) nilai-nilai sosio-politik, sosio-filosofis dan sosio-kultural yang melandasi dan memberi isi terhadap muatan normative dan substantive hukum pidana yang dicita-citakan. Bukanlah pembaruan (reformasi) hukum pidana apabila orientasi nilai dari hukum pidana yang dicita-citakan (misal KUHP Baru) sama saja dengan orientasi nilai dari

hukum pidana lama warisan penjajah (KUHP lama atau WvS).

Dalam arti yang lain, makna pembaruan hukum pidana menurut Barda Nawawi Arief dapat dilihat dari sudut sistem hukum pidana. Maksudnya adalah melihat bagaimana hubungan antara pembaruan hukum pidana (*penal reform*) di satu sisi, dengan sistem hukum pidana (*penal system*) di sisi yang lain. Dari titik tolak di atas, Barda Nawawi Arief menyimpulkan bahwa dengan melakukan pembaruan hukum pidana (*penal reform*), maka sama artinya dengan melakukan pembaruan sistem hukum pidana (*penal system reform*).

Lebih lanjut dijelaskan bahwa ruang lingkup pembaruan sistem hukum pidana (*penal system reform*) meliputi: substansi hukum pidana (pembaruan substansial), pembaruan struktur hukum pidana (pembaruan struktural) dan pembaruan budaya hukum pidana (pembaruan kultural). Dilihat dari ketiga pembagian tersebut, tampaknya pemikiran Barda Nawawi Arief bertolak dari konsep sistem hukum (*the legal system*) yang dikemukakan oleh Lawrence M. Friedman. Menurut Friedman [9], *the legal system* terdiri dari 3 (tiga) aspek yang saling terkait, yaitu substansi, struktur dan budaya (*a legal system in actual operation is a complex organism in which structure, substance and culture interact*).

Kembali pada titik tolak pembaruan sistem hukum pidana (*penal system reform*) yang meliputi tiga aspek tersebut, menurut Barda Nawawi Arief, masing-masing aspek juga memiliki konteks pembaruannya masing-masing. Pertama, pembaruan substansi hukum pidana meliputi: pembaruan hukum pidana materiil, pembaruan hukum pidana formil dan pembaruan hukum pelaksanaan pidana. Kedua, pembaruan struktur hukum pidana meliputi: pembaruan badan penyidikan, badan penuntutan, badan pengadilan dan badan pelaksanaan pidana. Ketiga, pembaruan budaya hukum pidana meliputi: moralitas perilaku dan pendidikan ilmu hukum (pidana). Semua hal tersebut dapat dilihat sebagai *input* dari sistem pembaruan hukum pidana.

Dengan bertolak dari sistem pembaruan hukum pidana, maka proses yang dilakukan dalam pembaruan sistem hukum pidana adalah rekonstruksi atau restrukturisasi sistem hukum pidana, baik pada substansinya, strukturnya maupun kulturalnya. Sedangkan sebagai *output*-nya adalah *criminal substance reform*, *criminal structure reform* dan *criminal science reform*.

Mengacu pada kasus yang dibahas pada skripsi ini, penulis berpendapat bahwa yang menjadi masalah dalam pelaksanaan (eksekusi) putusan Mahkamah Agung No. 2726 K/PID.SUS/2009 dan putusan Mahkamah Agung No. 2712 K/PID.SUS/2009 adalah pada bagian kultur hukum, dimana para pelaku (khususnya aparat penegak hukumnya) tidak memiliki kesadaran untuk menaati hukum, sehingga terjadilah apa yang dinamakan praktik “perjokian narapidana”. Menurut penulis, substansi hukum dan struktur hukum dalam proses pelaksanaan (eksekusi) kedua putusan tersebut sudah benar, namun para pelaku dan aparat hukumnya saja yang tidak sadar hukum.

Dari uraian di atas, maka yang akan menjadi pokok pembahasan kali ini adalah bagaimana mengoptimalkan kinerja aparat hukum dalam proses penegakan hukum. Dan salah satu cara optimalisasi ini adalah melalui optimalisasi pendekatan keilmuan (hukum) dalam penegakan hukum. Kasus seperti ini tidak akan terjadi apabila para aparat

penegak hukumnya berkomitmen penuh dalam proses penegakan hukum di Indonesia.

Pendekatan keilmuan (hukum) dapat diartikan sebagai suatu metode/cara mendekati atau memahami sesuatu (objek/fenomena) berdasarkan logika berpikir/konstruksi pikir. Karena sudut pandang/konstruksi/orientasi berpikir tentang hukum bisa bermacam-macam, maka sering dijumpai penyebutan istilah pendekatan keilmuan (hukum) yang beraneka ragam, antara lain pendekatan yuridis/normatif/dogmatis (legalistik), pendekatan empirik/sosiologis (fungsional), pendekatan historis, pendekatan komparatif, pendekatan filosofis (kritis), pendekatan kebijakan (*policy oriented approach*), pendekatan nilai (*value oriented approach*), pendekatan yang berorientasi pada wawasan nasional, pendekatan global, pendekatan parsial, pendekatan sistemik/integral, dan sebagainya.

Dilihat dari sudut ilmu hukum pidana normatif, ilmu hukum pidana tidak hanya berupa ilmu hukum pidana positif, tetapi juga termasuk ilmu tentang kebijakan/politik/pembaruan hukum pidana (*penal policy*) dan ilmu tentang perbandingan hukum pidana. Dari ketiga hal tersebut, pendekatan keilmuan/pemikiran hukum dapat dibagi tiga, yaitu [10]:

1. Pendekatan keilmuan/pemikiran hukum yang berorientasi pada substansi hukum pidana positif (dapat disebut pendekatan/orientasi yuridis-ilmiah teoritik);
2. Pendekatan keilmuan/pemikiran hukum yang berorientasi pada kebijakan/pembaruan hukum pidana (pendekatan/orientasi yuridis kontekstual berwawasan kebijakan nasional/pembangunan hukum nasional/politik hukum pidana);
3. Pendekatan keilmuan/pemikiran hukum yang berorientasi pada bahan-bahan perbandingan (pendekatan/orientasi yuridis berwawasan global/komparatif).

Namun dalam pembangunan hukum nasional terdapat dua masalah, yaitu masalah internal (nasional) dan masalah eksternal (global/internasional). Masalah internal yang utama adalah masih rendahnya kualitas penegak hukum (pidana) dan belum tuntasnya pembaruan atau pembangunan sistem hukum nasional, khususnya pembangunan sistem hukum pidana nasional. Sedangkan masalah eksternal adalah hambatan dalam menghadapi perkembangan globalisasi yang multi-kompleks, internasionalisasi hukum (pidana), globalisasi/transnasionalisasi kejahatan serta masalah *cyber crime* yang terus berkembang.

Terkait dengan dua masalah di atas, maka strategi pendidikan dan perkembangan ilmu hukum pidana diarahkan pada ilmu hukum pidana yang berwawasan nasional dan global. Ilmu hukum pidana berwawasan nasional terdiri atas ilmu hukum pidana positif dan politik hukum pidana. Sedangkan ilmu hukum pidana yang berwawasan global/komparatif adalah perbandingan hukum pidana (inklusif atau hukum pidana adat, karena dilihat dari perspektif perbandingan, sistem hukum pidana adat termasuk salah satu sistem hukum atau keluarga hukum yang menjadi objek kajian perbandingan).

Kembali pada pembahasan optimalisasi pendekatan keilmuan dalam penegakan hukum, menurut Barda Nawawi Arief kata "optimalisasi" mengandung makna atau fenomena ganda. Di satu sisi mengandung makna bahwa dalam penegakan hukum selama ini sudah ditempuh melalui pendekatan keilmuan, tetapi masih perlu ditingkatkan.

Sedangkan di sisi lain, mengandung kecenderungan fenomena bahwa dalam penegakan hukum selama ini, budaya/orientasi/pendekatan keilmuan (*scientific culture/approach*) telah melemah/luntur/terabaikan/tergeser karena lebih mengoptimalkan pendekatan/orientasi lain atau "pendekatan parsial".

Indikator menurunnya/tergesernya kualitas pendekatan keilmuan (yang di dalamnya mengandung pendekatan nilai/moral/hati nurani, objektif, sistemik/integral) dengan pendekatan/orientasi lain atau "pendekatan parsial" terlihat dalam berbagai fenomena, antara lain:

1. Adanya realitas yang sering meresahkan masyarakat, yaitu adanya "budaya ampop". "budaya materi" "ataupun "budaya permainan kotor/tercela" (dikenal dengan istilah "budaya mafia peradilan") dalam praktik penegakan hukum. Berbagai istilah lain juga bermunculan, seperti "transaksi hukum/perkara", "calo perkara", "makelar kasus", "jual beli tuntutan/putusan", dan sebagainya. Berkembangnya hal-hal di atas merupakan indikator lemahnya "budaya keilmuan";
2. Seringnya mendatangkan "saksi ahli" dari kalangan "ahli/pakar hukum". Fenomena ini memberi kesan menurunnya kualitas keilmuan (hukum) di kalangan para penegak hukum karena seyogianya para penegak hukum telah memahami masalah/ilmu hukum. Fenomena ini menandakan adanya budaya/pendekatan pragmatis/jalan pintas/menerabas" dalam memahami hukum, yaitu hanya mau cepat dapat "sari/ekstraknya" (dari saksi ahli) tanpa mau menggali/mendalaminya sendiri;
3. Dalam praktik penegakan hukum terlihat adanya gejala/kecenderungan berpikir hukum yang parsial dan hanya melihat undang-undang/ketentuan pidana dengan "kacamata kuda". Memisahkan antara norma undang-undang, asas-asas dan tujuan pemidanaan dengan nilai/ide dasar yang ada dan diakui dalam ilmu/teori/hukum tidak tertulis; antara kepastian hukum/melawan hukum formil dengan kepastian hukum/melawan hukum materiil; antara undang-undang dengan ilmu hukum; antara ilmu hukum dengan ilmu ketuhanan (moral/agama); banyak yang mengerti tuntutan undang-undang, tetapi sedikit yang memahami makna "keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa"; memisahkan tiga masalah pokok hukum pidana (tindak pidana, kesalahan, pemidanaan) dengan keseluruhan sistem pemidanaan; memisahkan penegakan hukum (undang-undang) pidana dengan rambu-rambu (sistem) penegakan hukum nasional; dan/atau memisahkan antara sistem hukum pidana dengan sistem hukum nasional.

Pada hakikatnya, kualitas penegakan hukum tidak dapat dilepaskan dari tujuan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat dan kualitas pembangunan yang berkelanjutan (*suistanable development and suistanable society*). Adanya "budaya mafia peradilan" (yang merupakan salah satu bentuk penegakan hukum tanpa ilmu hukum dan moral) dapat merusak *suistanable development and suistanable society* karena sumber daya (*resources*) pembangunan tidak hanya berupa sumber daya alam/fisik, tetapi juga sumber daya nonfisik. Sistem peradilan pidana yang baik/sehat dapat menjamin keadilan (*ensuring justice*), keamanan warga masyarakat (*the savety of citizens*), penegakan hukum yang jujur, pertanggung jawab, etis dan efisien (*a fair*,

responsible, ethical and efficient criminal justice system) serta menumbuhkan kepercayaan dan respek masyarakat (*public trust and respect*). Jadi “mafia peradilan” merupakan bentuk eksploitasi yang merusak sumber daya nonfisik dan menjadi “virus” terhadap sistem peradilan pidana yang sehat/ideal, yang berarti akan merusak kualitas kehidupan masyarakat.

Apabila penegakan hukum (pidana) benar-benar akan ditingkatkan serta meraih kembali kepercayaan dan penghargaan tinggi dari masyarakat, salah satu upaya yang mendasar ialah meningkatkan kualitas keilmuan dan nilai-nilai moral dalam proses pembuatan dan penegakannya. Hal tersebut dikatakan sangat mendasar karena:

1. Kualitas keilmuan tidak hanya dimaksudkan untuk meningkatkan kualitas pendidikan dan pengembangan ilmu hukum itu sendiri, tetapi juga untuk meningkatkan kualitas nilai dan produk dari proses penegakan hukum (*in abstracto* maupun *in concreto*). Dikatakan demikian karena pada hakikatnya produk apapun yang dikatakan berkualitas (mempunyai nilai lebih atau nilai tambah) apabila diproses dengan ilmu yang berkualitas. Produk apapun yang diproses dengan ilmu yang berkualitas, akan mempunyai nilai lebih/nilai tambah dan mendapatkan penghargaan yang lebih tinggi. Demikian juga dengan “produk hukum” (baik produk legislatif maupun produk yudikatif), akan lebih berkualitas apabila diproses dengan menggunakan ilmu;
2. Karena hukum dibuat dengan ilmu, maka penggunaannya (penerapan/penegakannya) juga harus dengan ilmu, yaitu ilmu hukum. Bukan dengan “ilmu amplop” atau sarana lainnya. Dan juga, undang-undang hanyalah kendaraan yang seharusnya dikemudikan oleh orang yang mempunyai SIM (surat izin mengemudi), yang berarti harus memiliki “ilmu mengemudi”. Untuk dapat “mengendarai” (menjalankan/menegakkan) undang-undang dengan baik dan benar, si “pengemudi” (penegak hukum) seyogianya harus memiliki SIM (surat izin/ilmu menguasai) hukum. Produk apapun di bidang lainnya akan hancur/rusak jika digunakan tidak dengan ilmu;
3. Karena undang-undang saja tidak cukup dan tidak jelas. Di dalam undang-undang banyak ketidakpastian/ketidakjelasan. Banyak hal yang tidak dirumuskan secara jelas/tegas dalam undang-undang. Semua ketidakjelasan/ketidakpastian itu akan dapat lebih dijelaskan dengan ilmu;
4. Karena asas legalitas yang dipandang sebagai *lex scripta*, *lex certa* dan *lex stricta* sudah banyak mendapat kritikan. Marjanne Termorshuizen menyatakan:
“*The view that a lex scripta can be certa, that is to say certain, in the sense of unambiguous, cannot be maintained. There is no such thing as a legal provision which is clear and unambiguous in all circumstances*”.
(Pandangan bahwa hukum tertulis itu jelas dan pasti, dalam arti tidak ambigu, tidak dapat dipertahankan. Tidak ada suatu ketentuan hukum yang jelas dan tidak ambigu dalam segala keadaan).

Selain itu, menurut Bapak Yusuf Purwadi, kasus seperti ini tidak ada sangkut-pautnya dengan dengan institusi yang bersangkutan. Hal ini menyangkut mentalitas petugas dan bersifat personal, bukan institusi. Beliau juga menambahkan

supaya hal seperti ini tidak terjadi lagi maka pimpinan tiap instansi harus lebih sering mengadakan rapat dinas (koordinasi antar seksi) secara berkala dan senantiasa memberikan informasi hukum terbaru kepada seluruh jajaran, sehingga pengetahuan hukum setiap anggota selalu *up to date*. Jika hal tersebut dilakukan, niscaya kejadian tahun 2010 tidak akan terulang lagi.

Dari pendapat Bapak Yusuf Purwadi di atas, dapat dilihat bahwa secara tidak langsung pemikiran beliau sejalan dengan pemikiran penulis, dimana yang menjadi titik focus dari permasalahan ini adalah kultur hukumnya atau aparat penegak hukumnya. Sehingga perlu dilakukan penyadaran hukum dan perbaikan moral terhadap aparat penegak hukumnya, salah satunya dengan optimalisasi pendekatan keilmuan (hukum) dalam penegakan hukum.

Kesimpulan dan Saran

Dari pembahasan yang telah diuraikan di atas dapat ditarik kesimpulan, yaitu:

1. Akibat hukum terhadap putusan Mahkamah Agung No. 2726 K/PID.SUS/2009 dan putusan Mahkamah Agung No. 2712 K/PID.SUS/2009 adalah tetap dilaksanakan proses eksekusi sebagaimana mestinya, karena kedua putusan tersebut masih memiliki kekuatan hukum tetap. Sedangkan terhadap para pelaku, akibat hukumnya adalah pemidanaan; sehingga Kasiyem harus menjalani hukuman ganda, yaitu pidana penjara dari putusan Mahkamah Agung No. 2726 K/PID.SUS/2009 dan putusan Mahkamah Agung No. 2712 K/PID.SUS/2009, serta pidana dari “praktik perjokian narapidana” yang dilakukannya. Selain itu, terhadap para penegak hukum yang terlibat dalam “praktik perjokian narapidana” ini, juga akan dikenai sanksi administratif yang akan dijatuhkan oleh masing-masing instansi yang bersangkutan. Jadi penjatuhan pidana terhadap para pelaku “perjokian narapidana” telah sesuai dengan tujuan pemidanaan;
2. Yang menjadi permasalahan pada kasus ini adalah pada bagian kultur hukumnya, yaitu tidak adanya kesadaran masyarakat untuk menaati hukum. Kasus ini tidak akan terjadi apabila para aparat penegak hukumnya berkomitmen penuh dalam proses penegakan hukum di Indonesia. Sehingga kebijakan yang perlu diambil adalah memperbaiki kultur hukumnya.

Adapun saran yang dapat penulis berikan demi meningkatkan kesadaran masyarakat untuk menaati hukum, yaitu:

1. Adanya pengawasan yang ketat and evaluasi berkala terhadap tiap aparat penegak hukum dalam melaksanakan tugasnya. Serta lebih meningkatkan koordinasi antar bagian (seksi) dan senantiasa meng-*update* informasi hukum setiap aparat penegak hukum.
2. Mengoptimalkan pendekatan keilmuan dalam proses penegakan hukum yang diharapkan pada masa yang akan datang, kesadaran hukum tiap orang akan meningkat dan pelanggaran/penyimpangan dalam proses penegakan hukum dapat diminimalisir, sehingga akan menumbuhkan rasa kepercayaan yang tinggi dan respek seluruh anggota masyarakat terhadap sistem peradilan (pidana) di Indonesia.

Daftar Pustaka

- [1] Peter Mahmud Marzuki. 2010. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- [2] M. Arief Amrullah. 2010. *Metodologi Penelitian Yuridis Normatif*. Jember: Fakultas Hukum UNEJ.
- [3] Burhan Ashofa. 1998. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Rineka Cipta.
- [4] J.C.T. Simorangkir, Rudy T. Erwin dan J.T. Prasetyo. 2002. *Kamus Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.
- [5] Ansori Sabuan, Syarifuddin Pettanasse dan Ruben Achmad. 1990. *Hukum Acara Pidana*. Bandung: Angkasa.
- [6] Andi Hamzah. 2002. *Hukum Acara Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika.
- [7] Gatot Supramono. 1998. *Surat Dakwaan dan Putusan Hakim yang Batal Demi Hukum*. Jakarta: Djambatan.
- [8] Barda Nawawi Arief. 2010. *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- [9] I Gede Widhiana Suarda. 2009. *Kapita Selekta Hukum Pidana*. Jember: Jember University Press.
- [10] Barda Nawawi Arief. 2010. *Kapita Selekta Hukum Pidana*. Bandung: Citra Aditya Bakti.

